

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR:
11/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2016 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN
ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE CILEGON PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2017

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 ditingkat Kelurahan perlu adanya Panitia yang melaksanakan Tahapan di setiap Kelurahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu diangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Cilegon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah :

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5895);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Pengolahan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 11/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2016 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Pemungutan Suara (PPS) Se Cilegon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017

Catatan : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Juli 2016